



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

TENAGA AHLI STAF AHLI
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) huruf c dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli Kepala Daerah dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang disediakan secara selektif dari elemen masyarakat dan/atau akademisi sesuai keahliannya;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Wali Kota Sibolga, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Staf Ahli Pemerintah Kota Sibolga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TENAGA AHLI STAF AHLI PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Sibolga.
6. Tenaga Ahli Staf Ahli yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai kompetensi dalam bidang keahlian tertentu yang membantu Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kajian Kebutuhan adalah proses kegiatan untuk mengumpulkan dan menganalisis serta mengidentifikasi permasalahan dan menghasilkan alternatif pemecahan yang relevan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Staf Ahli.
- (2) Tenaga Ahli dimaksudkan untuk membantu Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tenaga ahli pada Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum , Politik dan Sosial;
 - b. Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB III...

BAB III
TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli mempunyai tugas :
 - a. membantu Staf Ahli dalam memberikan pertimbangan terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
 - b. membantu Staf Ahli dalam pengkajian dan identifikasi permasalahan serta memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mendampingi Staf Ahli dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan ditingkat internasional, nasional, provinsi dan kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Staf Ahli.
- (2) Penjabaran tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tenaga Ahli mempunyai wewenang :
 - a. meminta data/informasi dari pihak terkait sebagai bahan dalam memberikan pertimbangan kepada Staf Ahli atas isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
 - b. menyampaikan data/informasi kepada Staf ahli sebagai bahan dalam pengkajian dan identifikasi permasalahan sesuai bidang tugasnya: dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Staf ahli terkait isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan atas persetujuan Staf Ahli.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 5

Tenaga Ahli bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan atas pertimbangan terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- b. kebenaran dan ketepatan atas kajian dan identifikasi permasalahan sesuai bidang tugasnya; dan
- c. kebenaran dan ketepatan atas rekomendasi terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Tenaga ahli dilaksanakan atas kajian kebutuhan Staf Ahli sesuai dengan pembidangan tugas.
- (2) Kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Staf Ahli kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Untuk pengadaan Tenaga Ahli, Staf Ahli mengajukan pembentukan Panitia Seleksi dan Tata Cara pengadaan Tenaga Ahli kepada Wali Kota.
- (4) Panitia Seleksi dan Tata Cara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Persyaratan Tenaga Ahli meliputi :
 - a. pendidikan formal paling sedikit sarjana (S-1);
 - b. memiliki pengalaman pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. memiliki motivasi yang tinggi untuk kemajuan pembangunan di Kota Sibolga;
 - e. bukan merupakan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah, dikecualikan terhadap calon yang berasal dari perguruan tinggi.
- (6) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Wali Kota.

(8) Tenaga...

- (8) Tenaga Ahli hasil seleksi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli dapat diberhentikan atas usul dan rekomendasi dari Staf Ahli.
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan apabila :
 - a. tidak dibutuhkan lagi oleh Staf Ahli;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; dan
 - d. melakukan tindak pidana.
- (3) Tenaga Ahli berhenti apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. masa kerjanya berakhir; dan
 - c. meninggal dunia.
- (4) Pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian.
- (5) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Wali Kota melalui Staf Ahli paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengunduran diri.
- (6) Pemberhentian Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya berhak untuk mendapatkan :
 - a. honorarium yang diberikan setiap bulan; dan
 - b. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya.

(3) Segala...

- (3) Segala biaya yang timbul akibat pemberian hak Tenaga Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran OPD yang melaksanakan urusan Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Tenaga Ahli mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Staf Ahli;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia pekerjaan;
- c. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Tata hubungan kerja antara Tenaga Ahli dengan Staf Ahli bersifat struktural, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Tata hubungan kerja bersifat struktural dilaksanakan secara berjenjang antara Staf Ahli dengan Tenaga Ahli.
- (3) Tata hubungan kerja bersifat koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan kegiatan antara Staf Ahli dengan Tenaga Ahli.
- (4) Tata hubungan kerja bersifat konsultatif dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas antara Staf Ahli dengan Tenaga ahli.
- (5) Seluruh produk yang dihasilkan oleh Tenaga Ahli dalam pelaksanaan tugasnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.

BAB VII MASA KERJA

Pasal 11

Masa kerja Tenaga Ahli paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya berdasarkan usul dan rekomendasi Staf Ahli.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Wali Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 320), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Maret 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 366

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.
NIP.19810705 200804 1 001